



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/0831/35.73.301/2018

Tentang

IJIN PENDIRIAN & OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan KUMON SULAWESI, Nomor: 018/2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan KUMON SULAWESI Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :
- a. Nama Yayasan : **PT. KIE INDONESIA**
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Ahmad Yani No. 37 Jakarta Timur
 - c. Nama Lembaga : **KUMON SULAWESI**
 - d. Alamat Lembaga : Jl. Sulawesi No. 15 Kav. 6 Malang
 - e. Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua** : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Malang, 23 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002